



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxxx, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kabupaten Bulungan. Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Palas;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat sering main game online sampai tidak ingat waktu, kalau di nasehati Tergugat marah marah dan sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabok;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama bulan Februari tahun 2020, sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak tahu lagi alamat Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat berusaha menelepon Tergugat namun telpon Tergugat tidak aktif;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx tertanggal xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diperiksa



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.4

B. Saksi :

1. Saksi I, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan saksi kurang lebih 5 (lima) kali menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sering hanya tidur berdiam diri didalam kamar dan sering hanya sibuk bermain vidoe game dari handphone, bahkan 2 (dua) diantara pertengkaran tersebut saksi pernah melihat Tergugat memukul pipi bagian kanan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat bahkan hingga ke Kota Samarinda tempat dikabarkannya keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaan dan kabarnya;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat yang setidaknya 2 (dua) kali dalam sepekan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan hampir selama 1 (satu) tahun ini saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat hanya mengurung diri di kamar, sedangkan pada saat itu bapak kandung Penggugat sedang melakukan suatu pekerjaan dan Tergugat tidak membantu pekerjaan bapak kandung Penggugat tersebut;
 - Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Katamso RT.18 RW.4 Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menjadi tidak rukun dan harmonis dikarenakan saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diantaranya disebabkan Tergugat tidak bekerja dan sering hanya sibuk memainkan handphonenya dan Tergugat justru marah ketika ditegur oleh Penggugat, bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali Tergugat memukul pipi Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras di rumah orang tua Penggugat bahkan sampai mabuk;
- Bahwa bapak kandung Penggugat (suami saksi) yang bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْبَيْتِينَ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik.

Bukti tersebut menerangkan:

- Tergugat, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx dari ayah bernama xxxxxx dan ibu bernama xxxxxx, dengan status kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx dari ayah bernama xxxxxx dan ibu bernama xxxxxx, dengan status istri;
- Dalam susunan keluarga Tergugat dan Penggugat tidak terdapat anak;
- Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak dan dalil gugatan angka 1 sampai dengan 3;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat pada tanggal xxxxxx telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Ketua xxxxxx serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxx,



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut menerangkan tentang Tergugat *in casu* Tergugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut di atas sejak bulan Februari tahun 2020. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh RT setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena Saksi I adalah bapak kandung Penggugat, Saksi II adalah paman Penggugat dan Saksi III adalah ibu kandung Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi III mengenai:

- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang tidak bekerja dan hanya disibukkan bermain handphone di dalam kamar;
- Tergugat pernah 2 (dua) kali memukul Penggugat pada bagian pipi Penggugat;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena Saksi I adalah bapak kandung Penggugat dan Saksi III adalah ibu kandung Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi III mengenai Tergugat meminum-minuman keras di rumah orang tua Penggugat bahkan sampai mabuk adalah



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dilihat sendiri oleh Saksi III dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang dan keterangan Saksi III mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena Saksi I adalah bapak kandung Penggugat dan Saksi III adalah ibu kandung Penggugat serta Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah saksi-saksi tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi III, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti. Maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan hanya disibukkan bermain handphone di dalam kamar, bahkan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.TSe